



# PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

## **KEBIJAKAN** **BENTURAN KEPENTINGAN** **KEB-IR-09-00**

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUIJI	
<b>Muhammad Aditya</b>	<b>M Regen Pohan</b>	<b>Titien Supeno</b>	<b>Albert Saputro</b>
<b>IR Assistant Manager</b>	<b>IR Manager</b>	<b>HR Director</b>	<b>President Director</b>
<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>	<b>01 Agustus 2022</b>

### ***Head Office:***

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)



<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-9-00</b>
	<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>3 dari 5</b>

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Benturan Kepentingan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk memberikan batasan-batasan situasi dimana benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha Perusahaan.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar dalam menjalankan setiap kegiatan usaha Perusahaan terhindar dari benturan kepentingan yang mungkin akan timbul dari sebab apapun.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

## 5. KEBIJAKAN

### 5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-9-00</b>
	<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>4 dari 5</b>

3. Benturan kepentingan adalah situasi ketika kepentingan pribadi, teman, atau keluarga Pekerja bersinggungan dengan kepentingan Perusahaan dan memengaruhi cara atau atau hasil bahkan hanya tampak memengaruhi kepentingan Perusahaan.

### 5.2 Standar Umum

1. Setiap Pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing pada setiap pekerjaannya, namun Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan usaha yang sah dan bebas dari benturan kepentingan.
2. Setiap Pekerja wajib menginformasikan kepada atasan atau pihak-pihak yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan apabila dalam salah satu atau lebih kegiatan usaha Perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan atau bahkan kemungkinan benturan kepentingan bagi dirinya atau salah seorang atau lebih Pekerja.

### 5.3 Menghindari Benturan Kepentingan

1. Benturan kepentingan akibat suatu posisi jabatan atau hubungan tertentu:
  - a. Setiap orang harus menghindari situasi-situasi yang dapat menciptakan konflik kepentingan antara kepentingan dirinya dengan kepentingan Perusahaan.
  - b. Setiap orang tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan status jabatannya di Perusahaan demi keuntungan pribadi, teman atau keluarga yang dapat menyulitkan dalam menjalankan pekerjaan secara objektif dan efektif, atau dapat mempengaruhi penilaian selama bekerja.
  - c. Setiap orang harus menghindari menjalankan dan/atau melakukan bisnis dengan pihak lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh dirinya, anggota keluarga atau teman dekatnya. Menghindari hubungan personal dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung, dimana hubungan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan keyakinan pada obyektivitas.
2. Benturan kepentingan dari suatu Investasi:
  - a. Setiap orang harus menghindari membuat investasi pribadi pada perusahaan yang merupakan kompetitor atau rekan bisnis Perusahaan, terutama apabila investasi tersebut mungkin mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
  - b. Dalam menentukan suatu investasi pribadi tersebut dapat menyebabkan benturan kepentingan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - i. Terdapat peran yang tumpang tindih antara perannya pada Perusahaan dengan bisnis tempat yang bersangkutan melakukan investasi,

<b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>		<b>Nomor Dok.</b>	<b>KEB-IR-9-00</b>
	<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b>	<b>Tgl Dibuat</b>	<b>01 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi ke</b>	<b>00</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 5</b>

- ii. Besar dan derajat signifikansi investasi,
  - iii. Persentase kepemilikan pada perusahaan investasi,
  - iv. Tingkat pengendalian dan pengontrolannya pada perusahaan investasi.
3. Benturan kepentingan akibat aktivitas pekerjaan di luar Perusahaan:
- a. Setiap orang harus memisahkan antara aktivitas pekerjaannya untuk Perusahaan dengan setiap aktivitas di luar Perusahaan seperti pekerjaan sampingan atau wirausaha (termasuk konsultan), organisasi amal yang bonafide, organisasi pendidikan, atau aktivitas non-profit lainnya,
  - b. Aktivitas di luar Perusahaan tidak boleh memengaruhi performa atau kemampuannya untuk melakukan kewajiban kepada Perusahaan.
4. Benturan kepentingan akibat peluang bisnis:
- a. Setiap orang harus menghindari mengambil keuntungan dari kesempatan dan kompetisi bisnis dengan Perusahaan dengan cara apapun; termasuk didalamnya setiap peluang bisnis saat Perusahaan memiliki ketertarikan dan menggunakan informasi yang tidak diperuntukan untuk umum, untuk keuntungan pribadi, atau orang lain (termasuk pembelian atau penjualan saham, dan lain-lain).
  - b. Setiap kesempatan bisnis yang ditemukan melalui pekerjaannya yang merupakan milik Perusahaan, kecuali mendapat persetujuan dari Presiden Direktur.
5. Penggunaan aset Perusahaan:
- a. Setiap orang harus menghindari menggunakan dana, fasilitas, peralatan, metode, atau personel Perusahaan untuk bisnis lain atau usaha pribadi, keuntungan pribadi, atau keuntungan orang pihak tertentu.
  - b. Penggunaan aset Perusahaan diluar kebutuhan Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur.
6. Pemberian atau penerimaan manfaat dan/atau hadiah:
- a. Setiap orang harus menghindari memberi atau menerima (langsung atau tidak langsung) apa pun yang bernilai dari atau ke pihak lain, khususnya jika tujuannya adalah (atau dapat dianggap sebagai) untuk memengaruhi keputusan atau hubungan bisnis dengan cara yang tidak benar,
  - b. Pemberian atau penerimaan manfaat dan/atau hadiah yang tidak wajar dapat dikategorikan sebagai penyusunan dan dapat dikenalkan hukuman dan sanksi.